



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1368, 2016

KEMENAKER. Hasil Pemetaan.

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan rekomendasi hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren di daerah berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ, tanggal 08 Agustus 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan merupakan hasil pemetaan intensitas dan beban kerja urusan bidang ketenagakerjaan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan pemerintah daerah.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

Pasal 5

Dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan dapat diturunkan dari hasil pemetaan.

Pasal 6

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
PROVINSI SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

NO.	PROVINSI	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1.	ACEH	726	SEDANG
2.	SUMATERA UTARA	1,012	BESAR
3.	SUMATERA BARAT	748	SEDANG
4.	RIAU	638	SEDANG
5.	KEPULAUAN RIAU	630	SEDANG
6.	JAMBI	517	KECIL
7.	SUMATERA SELATAN	891	BESAR
8.	BANGKA BELITUNG	462	KECIL
9.	BENGKULU	627	SEDANG
10.	LAMPUNG	814	BESAR
11.	JAWA BARAT	1,000	BESAR
12.	BANTEN	800	SEDANG
13.	JAWA TENGAH	960	BESAR
14.	D.I. YOGYAKARTA	660	SEDANG
15.	JAWA TIMUR	1,000	BESAR
16.	KALIMANTAN BARAT	638	SEDANG
17.	KALIMANTAN TENGAH	616	SEDANG
18.	KALIMANTAN SELATAN	638	SEDANG
19.	KALIMANTAN TIMUR	726	SEDANG
20.	KALIMANTAN UTARA	434	KECIL
21.	SULAWESI UTARA	630	SEDANG
22.	GORONTALO	308	SANGAT KECIL
23.	SULAWESI TENGAH	539	KECIL
24.	SULAWESI SELATAN	825	BESAR
25.	SULAWESI BARAT	616	SEDANG
26.	SULAWESI TENGGARA	561	KECIL
27.	BALI	530	KECIL
28.	NUSA TENGGARA BARAT	882	BESAR
29.	NUSA TENGGARA TIMUR	994	BESAR
30.	MALUKU	658	SEDANG
31.	MALUKU UTARA	602	SEDANG
32.	PAPUA	658	SEDANG
33.	PAPUA BARAT	462	KECIL
34.	DKI JAKARTA	700	SEDANG

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI